



Fatwa: Jendela Hukum Islam yang Mencerahkan

Letiya Febriya¹, Aisyah Maulida Aprilia²

¹IAIN Palangka Raya, Jl. G.Obos Kec. Jekan Raya, Palangka Raya

* Correspondence: letiyafebriya@gmail.com, aisyahmaulidaaprilia71@gmail.com

KEYWORD

Fatwa, Islamic Law, Usul Fiqh, Ijtihad, Dalil Naqli, Dalil Aqli, Contemporary Fatwa, Fatwa Methodology, Sources of Islamic Law.

ABSTRACT

The background of this study focuses on the role of fatwas in Islamic law, which serve as solutions to the problems faced by Muslims in their daily lives. Fatwas, issued by scholars or authoritative institutions, play a crucial role in addressing contemporary issues that are not explicitly discussed in the Qur'an and Hadith. With the development of technology, socio-cultural, and economic factors, the demand for relevant fatwas that are in line with the context of the times has increased. However, the validity and acceptance of fatwas in society often depend on the methodology and legal approach used. The purpose of this research is to gain a deeper understanding of the position and significance of fatwas within the Islamic legal system, as well as how the methods of issuing fatwas based on the principles of usul fiqh can ensure their relevance and legal validity. This study also aims to explore the role of fatwas in accommodating the developments of the times without neglecting the primary sources of Islamic law. The methodology employed in this research is a qualitative approach, analyzing primary and secondary literature, including classical usul fiqh texts, as well as studies on contemporary fatwas. This approach aims to identify the principles of Islamic law that underpin the issuance of fatwas and how scholars apply them in modern situations. The findings of the research indicate that fatwas play a vital role in Islamic law, particularly in the context of complex modern life. Fatwas issued based on usul fiqh principles tend to be more widely accepted as they balance between dalil naqli (textual evidence) and dalil aqli (rational evidence). These findings also show that the method of issuing fatwas must continue to evolve to remain relevant and address new challenges in Muslim society, without deviating from the primary sources of Islamic law.

KATA KUNCI

Fatwa, Hukum Islam, Ushul Fiqh, Ijtihad, Dalil Naqli, Dalil Aqli, Fatwa Kontemporer, Metodologi Fatwa, Sumber Hukum Islam.

ABSTRAK

Latar belakang kajian ini berfokus pada peran fatwa dalam hukum Islam, yang berfungsi sebagai solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa, yang dikeluarkan oleh ulama atau lembaga otoritatif, memiliki peran penting dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan berkembangnya teknologi, sosial budaya, dan ekonomi, tuntutan terhadap fatwa yang relevan dan sesuai dengan konteks zaman semakin meningkat. Namun, keabsahan dan penerimaan fatwa dalam masyarakat sering kali tergantung pada metodologi dan pendekatan hukum yang digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam posisi dan signifikansi fatwa dalam sistem hukum Islam, serta bagaimana metode pengambilan fatwa berdasarkan prinsip-prinsip ushul fiqh dapat memastikan relevansi dan keabsahan hukumnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peran fatwa dalam mengakomodasi perkembangan zaman tanpa mengabaikan sumber-sumber utama hukum

Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap literatur primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab klasik ushul fiqh, serta kajian terhadap fatwa-fatwa kontemporer. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari pengambilan fatwa, serta bagaimana para ulama menerapkannya dalam situasi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa memainkan peran vital dalam hukum Islam, terutama dalam konteks kehidupan modern yang kompleks. Fatwa yang dikeluarkan berdasarkan prinsip ushul fiqh cenderung lebih diterima karena mempertimbangkan keseimbangan antara dalil naqli (teks agama) dan dalil aqli (rasionalitas). Temuan ini juga menunjukkan bahwa metode pengambilan fatwa harus terus berkembang agar tetap relevan dan dapat menjawab tantangan-tantangan baru dalam masyarakat Muslim, tanpa menyimpang dari sumber-sumber utama hukum Islam.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
1 November 2024	15 November 2024	20 November 2024	30 November 2024

PENDAHULUAN

Dalam dunia modern yang semakin kompleks, umat Muslim sering kali dihadapkan pada berbagai dilema hukum yang muncul dari perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial. Misalnya, apakah penggunaan mata uang kripto halal? Bagaimana hukum menggunakan teknologi medis yang mutakhir dalam pengobatan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu memiliki jawaban eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di sinilah fatwa, sebagai panduan hukum Islam, menjadi solusi yang krusial untuk menjawab permasalahan yang tidak ditemukan dalam teks klasik, tetapi tetap membutuhkan solusi berdasarkan syariah.

Fatwa memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim, mulai dari persoalan pribadi seperti hukum waris hingga isu-isu global seperti keuangan syariah atau perubahan iklim. Meskipun fatwa tidak mengikat seperti keputusan hukum pengadilan, ia memberikan panduan yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip ushul fiqh dan ijtihad, sehingga umat bisa menjalani kehidupan sesuai syariah dalam konteks dunia modern. Namun, dengan begitu banyaknya fatwa yang muncul dari berbagai lembaga atau ulama, muncul pertanyaan tentang bagaimana fatwa tersebut diambil dan apa saja yang menjadi pertimbangan hukumnya.

Penelitian ini akan berfokus pada proses pengambilan fatwa dalam perspektif hukum Islam, khususnya berdasarkan prinsip-prinsip ushul fiqh. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana fatwa yang relevan dihasilkan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum dalam konteks keseharian umat. Dengan memahami

Fatwa, yang dikeluarkan oleh ulama, menggunakan pendekatan seperti Nash Qath'i (berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis), Qauli (pendapat mazhab), dan Manhaji (ijtihad kolektif) untuk menjawab isu kontemporer. Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai pedoman yang relevan dalam menghadapi tantangan modern, seperti teknologi dan perubahan sosial, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah

LANDASAN TEORI

Beberapa teori dan pandangan para ahli tentang fatwa dalam perspektif hukum Islam sebagai berikut :

Ibnu Qayyim al-Jawziyya (1292-1350 M)

Teori perubahan fatwa yang tertuang dalam karyanya *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, pada sebuah pasal khusus tentang perubahan fatwa karena perbedaan waktu, tempat, keadaan, niat dan tradisi. Kemudian ia menyebutkan bahwa karakteristik syariat adalah kemahlahatan untuk hamba di dunia dan akhirat yang tertera dalam pernyataan *al-syariah mabniyyah 'ala mashalih al-'ibad* (syariah dibangun atas kemaslahatan hamba) sehingga dapat dipastikan kaidah perubahan fatwa dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan itu sendiri. Berikut pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah: "*Ini adalah pasal yang besar sekali manfaatnya, lantaran ketidak fahaman tentangnya menyebabkan terjadi kesalahan yang fatal dalam memahami syariat yang justru menimbulkan, kesusahan, kesulitan dan pembebanan sesuatu yang sebenarnya syariat sendiri (yang ditetapkan demi kemaslahatan manusia) tidak menetapkan hal itu*". Argumentasi yang mendasar adanya perubahan fatwa adalah untuk membuktikan bahwa syariat Islam itu mudah dan menghilangkan kesukaran. Agama lahir untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, serta kesusahan.¹

Yusuf al-Qaradawi (1926-2022 M)

Fatwa merupakan suatu jawaban untuk hukum syara' yang dipertanyakan oleh peminta fatwa baik sendiri maupun kelompok tertentu untuk kepastian dasar hukum.² Dalam bukunya *Fiqh al-Aqalliyyat*, ia menyatakan bahwa fatwa harus mempertimbangkan

¹ Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 2 (2020): 285–313.

² Ian Rakhmawan Suherli, Iu Rusliana, and Pandu Pribadi, "Kelemahan Fatwa Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer," *Tafaquh* 7, no. 1 (2024): 51–64, <https://doi.org/10.70032/jcwwwk41>.

masalahat (kebaikan umum) dan tidak boleh hanya berpegang pada aspek literal dari teks-teks agama. Al-Qaradawi juga menyoroti pentingnya fatwa sebagai alat untuk menjawab tantangan kontemporer, seperti dalam bidang keuangan syariah, teknologi, dan sosial budaya.

1. Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani

واصطَلَحًا: بَيَانُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ

(Fatwa) secara istilah adalah menjelaskan hukum syara'.

2. Syaikh Muhammad al-Utsaimin

المُفْتِي: هُوَ الْخَبَرُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ. وَالْمُسْتَفْتَى: هُوَ السَّائِلُ
عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ

Mufti adalah orang yang memberikan informasi tentang hukum syara'. Sementara Mustafti adalah orang yang bertanya tentang hukum syara'.³

Penjelasan ini menggambarkan hubungan timbal balik yang esensial antara mufti dan mustafti dalam sistem hukum Islam. Mufti berperan sebagai pemberi fatwa yang memiliki keahlian mendalam dalam syariat dan prinsip hukum Islam. Ia bertanggung jawab memberikan jawaban yang didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, Ijma', atau Qiyas, sehingga fatwa yang diberikan dapat menjadi solusi yang relevan dan sah. Sedangkan mustafti adalah individu atau kelompok yang mencari jawaban atas persoalan hukum syariah. Keberadaan mustafti menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, karena berbagai persoalan yang diajukan biasanya muncul akibat perkembangan situasi atau kondisi yang memerlukan interpretasi hukum baru. Dengan demikian, hubungan antara mufti dan mustafti tidak hanya bersifat fungsional tetapi juga mencerminkan fleksibilitas syariat Islam dalam menjawab kebutuhan umat di berbagai konteks zaman. Definisi ini menegaskan pentingnya kredibilitas mufti sebagai pihak yang memahami hukum syariah secara mendalam, serta kewajiban mustafti untuk mengajukan pertanyaan yang jelas dan relevan agar fatwa yang dihasilkan memiliki dampak positif dan memandu umat sesuai ajaran Islam.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep atau fenomena berdasarkan interpretasi terhadap data yang diambil dari sumber literatur seperti artikel, jurnal ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan pembahasan

³ M.A Agus Miswanto, S.Ag., *Ushul Fiqh : Metode*, 2019.

fatwa dalam perspektif hukum Islam. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep fatwa, proses pengambilan fatwa berdasarkan prinsip ushul fiqh, serta penerapannya dalam konteks kontemporer.

HASIL PEMBAHASAN

Isi dan Hasil Pembahasan

Pengertian Fatwa

Secara bahasa, Fatwa (الفتوى) berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam al-kasysyaf dari kata (الفتي) (al-fataa/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.

Dalam penelusuran pembahasan dan praktiknya, fatwa pada dasarnya telah diungkap dalam Al-Qur'an dengan dua istilah yang menunjukkan keberadaannya, yaitu yas'alunaka (mereka bertanya kepada kamu) dan yastaftunaka (mereka meminta pendapatmu). Dalam beberapa kasus, kata jadian lainnya dari akar kata aftiinaa (berikan kepada kami atau berikan pemecahan kepada kami tentang masalah ini dan itu). Istilah yas'alunaka atau variasinya disebut dalam al-Qur'an tidak kurang dari 126 kali, dalam surat-surat Makiyah dan Madaniyah.⁴

Dalam ensiklopedia hukum Islam *al-fatwa* berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan dalam istilah ilmu *ushul fiqh*, *fatwa* berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *faqih* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta *fatwa* dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta *fatwa* disebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi *fatwa* dalam istilah *ushul fiqh* disebut *mufti* dan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafii*. Oleh karena itu, *fatwa* secara *syari'at* adalah penjelasan hukum yang didukung oleh dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad.⁵

⁴ Dr Afwan Faizin, "PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1444 H/2023," n.d.

⁵ Iwan Hermawan, "Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam," 2019.

Fatwa adalah *legal opinion* atau pendapat mengenai hukum Islam atas suatu persoalan yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai pertimbangan hukum bagi hakim untuk memberikan putusan. Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.⁶ Beberapa istilah yang berkaitan dengan syarat atau proses pemberian fatwa, yakni:

- 1) Al-Ifta' atau al-Futya, artinya kegiatan menerangkan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
- 2) Mustafti, ialah individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan.
- 3) Mufti, orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut
- 4) Mustafti fih, yang berarti masalah, peristiwa, kejadian, kasus, perkara yang status hukumnya belum ada.

Sehubungan dengan bentuk fatwa ini, dalam kaitannya dengan format, fatwa memiliki tiga komponen utama yaitu pertanyaan (sual istifta), pemberi fatwa (mufti), dan jawaban (jawab). Prosesnya dimulai ketika seseorang (mustafti) mengajukan pertanyaan kepada seorang mufti, yang kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jika pertanyaan tersebut ditulis di atas selembar kertas, kertas itu dikenal dengan sebutan ruq'ah al-istifta atau kitāb al-istifta.

Menurut Hallaq, di dalam Al-Qur'ān, istilah istiftā' mengandung konotasi permohonan untuk memecahkan satu persoalan yang petik. Istifta' dapat juga diartikan sebagai pertanyaan (aktifitas permohonannya) untuk memperoleh jawaban-jawaban (fatwa) yang dikeluarkan sebagai respon terhadap berbagai peristiwa dan kejadian yang dihadapi didalam masyarakat baik secara individual maupun kolektif.⁷

Fatwa memiliki peran penting dalam sistem hukum Islam sebagai solusi atas berbagai persoalan yang membutuhkan penjelasan syariat. Berbeda dengan keputusan pengadilan yang mengikat, fatwa bersifat fleksibel namun tetap berlandaskan dalil-dalil syar'i. Istilah seperti al-ifta', mufti, dan mustafti menunjukkan adanya komunikasi dinamis antara pemberi dan penerima fatwa, yang bertujuan menciptakan solusi sesuai konteks masyarakat. Penulis

⁶ Agus Miswanto, S.Ag., *Ushul Fiqh : Metode*.

⁷ Abdul Latip et al., "USHUL FIQH DAN KAEDAH EKONOMI SYARIAH Tim Penulis," n.d.

melihat bahwa penggunaan istilah yas'alunaka dan yastaftunaka dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya fatwa sejak masa Nabi, mencerminkan kemampuan Islam merespons perubahan sosial tanpa kehilangan esensi syariat. Namun, fatwa juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara dalil tekstual (dalil naqli) dan rasional (dalil aqli). Oleh karena itu, penulis menilai fatwa adalah bentuk ijtihad kolektif yang adaptif dan relevan, yang tidak hanya menjadi nasihat hukum tetapi juga bagian penting dari sistem hukum Islam dalam menghadapi tantangan modern.

Dasar Hukum Fatwa

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan Al-Quran, hadist, ijma', dan qiyas. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah, berdasarkan firman Allah didalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. An-Nisā' [4]:59

a) Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan⁴¹⁸ jika kamu tidak mengetahui”. An-Nahl [16]:43

b) Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَإِنَّ عَلَيَّهَا نَذْرًا، فَأَفْأُضِي نَذْرَ أُمِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، أَفْضِ نَذْرَ أُمِّكَ".

(رواه أبو داود والنسائي)

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa'ad bin 'Ubadah r.a. meminta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata: "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, dan dia mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya." Lalu Rasulullah SAW. menjawab: "Tunaikan nadzar itu atas nama ibumu."⁸

Kedudukan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai Lembaga Fatwa Ekonomi Syariah

Penggunaan Kaidah dalam Fatwa DSN-MUI

No	Kaidah Fiqih	Frekuensi	Presentase
1	الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها	97	32,7
2	الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة	26	8,7
3	الضرر يزال	26	8,7
4	الثابت بالعرف كالثابت بالشرع	19	6,4
5	تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة	19	6,4
6	المشقة تجلب التيسير	18	6,0
7	إينما وجدت المصلحة فثم حكم الله	16	5,4
8	الضرر يدفع بقدر الإمكان	16	5,4
9	درء المفاسد مقدم على جلب المصالح	14	4,7
10	الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم	7	2,3
11	ما أدى إلى الحرام فهو حرام	3	1,0

⁸ Mardani, "Fatwa Dalam Hukum Islam," *Research on Social Work Practice* 27, no. 7 (2017): 747–57.

12	العادة محكمة	2	0,6
13	التابع التابع	2	0,6
14	المواعيد بصور التعاليف تكون لازمة	2	0,6
15	المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط	2	0,6
16	لا يجوز لاحد ان يأخذ مال احد بلا سبب شرعي	2	0,6
17	كل قرض جر منفعة فهو ربا	1	0,1
18	الحكم يدور مع علته وجودا وعدما	1	0,1
19	ان الاحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارات وتبطل معها اذا بطلت كالنقود في المعاملات	1	0,1
20	كل حكم مرتب على عرف او عادة يبطل عند زوال تلك العادة فاذا تغير تغير الحكم	1	0,1
21	لوسائل احكام المقاصد	1	0,1
22	ان ما كان وسيلة وذريعة الى شيء اخذ حكمه من حيث الایجاب او النذب او الاباحة او الكراهة او التحريم	1	0,1
23	يغتفر في الشيء ضمنا وتبعاً ما لا يغتفر قصداً	1	0,1
24	يغتفر في الشيء اذا كان تابعا ما لا يغتفر اذا كان مقصودا	1	0,1
25	يغتفر في الضمن ما لا يغتفر في المستقبل	1	0,1
26	المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط	1	0,1
27	كل امر يشتبه فيه ولا يتميز الا بالقرعة فانه يقرع	1	0,1
28	المتبرع لا يجبر	1	0,1
29	الحاجة لا تحقق لاحد ان يأخذ مال غيره	1	0,1
30	لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه	1	0,1

31	الاجر على قدر المشقة	1	0,1
32	العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني	1	0,1
33	حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف	1	0,1
34	مالا يتم الواجب الا به فهو واجب	1	0,1
35	المعروف عرفا كالمشروط شرطا	1	0,1
36	المعروف بين التجار كالمشروط بينهم	1	0,1
37	ما حرم فعله حرم طلبه	1	0,1
38	الأمر إذا ضاق اتسع	1	0,1
39	الضرورات تبيح المحظورات	1	0,1
40	إن اشتراط الضمان على الأمين باطل	1	0,1
41	الغرم بالغنم	1	0,1
	Jumlah Total	296	100

(Fateh, 2018)

Selama ini lembaga yang merepresentasikan ormas Islam di Indonesia dan diberi kewenangan untuk mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia. Karena itu, menjadi suatu hal yang logis jika penetapan fatwa ekonomi syariah juga diamanahkan kepada MUI. Kemudian MUI membentuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang khusus menjalankan fungsi MUI dalam bidang ekonomi syariah. Sehingga DSN-MUI lah yang selama ini berperan menetapkan fatwa terkait dengan masalah ekonomi syariah, yang kemudian diakomodasi oleh regulator menjadi peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi semua LKS dan LBS. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan fatwa tentang ekonomi syariah yang meliputi produk, akad, dan jasa yang dijalankan di LKS dan LBS.

Dalam proses penetapan fatwa DSN-MUI, metodologi (manhaj) penetapan hukum yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu tetap merupakan pilihan utama sebagai alat untuk mencari jawaban hukum (istinbath al-hukmi). DSN-MUI

mempergunakan tiga pendekatan dalam proses penetapan fatwa, yaitu Pendekatan Nash Qath'i, Pendekatan Qauli dan Pendekatan Manhaji. Pendekatan Nash Qath'i dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur'an atau al-Hadits selama jawaban hukum atas masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash Al-Qur'an ataupun al-Hadits secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an maupun al-Hadits, maka proses perumusan fatwanya dilakukan dengan pendekatan Qauli dan Manhaji.⁹

SuPerkembangan permasalahan di bidang ekonomi saat ini sangat pesat, sehingga ada yang mengatakan bahwa bidang ekonomi syariah kontemporer merupakan lahan ijtihad baru. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai sebuah hasil ijtihad kolektif di bidang ekonomi syariah merupakan jawaban atas permasalahan ekonomi yang muncul di Indonesia. Bahwa fatwa-fatwa tersebut ada yang tidak sama dengan kesimpulan hukum yang termaktub dalam kitab-kitab fikih terdahulu merupakan suatu hal yang wajar, disebabkan permasalahan yang muncul saat ini berbeda dengan permasalahan yang terjadi ketika itu. Namun begitu, antara keduanya mempunyai ruh yang sama, yakni mewujudkan tujuan utama syariat (tahqiq maqasid as-syari'ah).¹⁰

Pada bidang ekonomi, DSN MUI membentuk lembaga perangkat kerja yaitu DSN-MUI yang secara khusus menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan ekonomi syariah, hal ini tertuang pada SK dewan pimpinan MUI No. Kep 754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. Tugas dan fungsi DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator. Saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa sebanyak 81 fatwa tentang ekonomi syariah, antara lain, fatwa tentang giro, tabungan, murabahah, jual beli saham, istishna', mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, uang muka dalam murabahah, sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, diskon dalam murabahah, sanksi atas nasabah mampu yang tamlik, jual beli mata uang, pembiayaan pengelolaan haji di Lembaga Keuangan Syariah, pembiayaan rekening koran syariah, pengalihan hutang, obligasi syariah, obligasi syariah mudharabah,

⁹ Anita Marwing, "FATWA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (September 17, 2017): 211–27, <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.639>.

¹⁰ Asiva Noor Rachmayani, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," 2015, 6.

Letter of Credit (LC) impor syariah, LC untuk ekspor, Sertifikat Wadiah Bank Indoensia, Pasar Uang antar Bank Syariah, sertifikat investasi mudharabah (IMA), asuransi haji, pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, obligasi syariah ijarah, kartu kredit, dan sebagainya⁵. menunda-nunda pembayaran, pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah, al-qaradh, investasi reksadana syariah, pedoman umum asuransi syariah, jual beli istisna' paralel, potongan pelunasan dalam murabahah, safe deposit box, rahn (gadai), rahn emas, ijarah muntahiyah bit tamlik, jual beli mata uang, pembiayaan pengelolaan haji di Lembaga Keuangan Syariah, pembiayaan rekening koran syariah, pengalihan hutang, obligasi syariah, obligasi syariah mudharabah, Letter of Credit (LC) impor syariah, LC untuk ekspor, Sertifikat Wadiah Bank Indoensia, Pasar Uang antar Bank Syariah, sertifikat investasi mudharabah (IMA), asuransi haji, pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, obligasi syariah ijarah, kartu kredit, dan sebagainya.

Namun, DSN-MUI itu sendiri belum diketahui kekuatan hukum fatwanya dalam hukum positif sehingga dijadikan dasar operasional lembaga keuangan syariah. Namun, tidak sedikit fatwa DSN-MUI yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan khususnya di bidang ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah.¹¹

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap peran penting fatwa dalam hukum Islam, khususnya dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Fatwa, sebagai hasil ijtihad atau keputusan hukum yang diberikan oleh seorang mufti atau ahli hukum Islam (faqih) mengenai suatu masalah yang membutuhkan penjelasan dari sudut pandang syariat, berfungsi sebagai panduan yang diberikan kepada umat Islam untuk menjawab persoalan yang belum jelas atau yang memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai hukum dan norma agama. Penelitian ini menemukan bahwa fatwa yang dikeluarkan berdasarkan prinsip-prinsip ushul fiqh, seperti mempertimbangkan keseimbangan antara dalil naqli (teks agama) dan dalil aqli (rasionalitas), cenderung lebih diterima luas karena mampu menjawab permasalahan kontemporer dengan tetap berpegang pada sumber-sumber utama hukum Islam.

¹¹ Ahyar A Gayo, "LAPORAN AKHIR PENELITIAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN FATWA MUI DALAM UPAYA MENDORONG PELAKSANAAN EKONOMI SYARIAH," n.d.

Penelitian ini berfokus pada proses pengambilan fatwa dalam perspektif hukum Islam, khususnya berdasarkan prinsip-prinsip ushul fiqh, menunjukkan bahwa fatwa yang relevan dihasilkan melalui proses ijtihad yang mempertimbangkan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial, serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara dalil naqli dan dalil aqli. Dengan demikian, penelitian ini mengamati pentingnya metode pengambilan fatwa yang terus berkembang untuk tetap relevan dan dapat menjawab tantangan-tantangan baru dalam masyarakat Muslim, tanpa menyimpang dari sumber-sumber utama hukum Islam. Lembaga-lembaga fatwa seperti DSN-MUI berperan penting dalam merumuskan fatwa yang relevan dengan isu-isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, teknologi, dan sosial budaya. Penelitian ini juga mengamati pentingnya peran fatwa dalam membantu umat Muslim menjalani kehidupan sesuai syariah dalam konteks dunia modern, serta bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Miswanto, S.Ag., M.A. *Ushul Fiqh : Metode*, 2019.
- Asiva Noor Rachmayani. “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” 2015, 6.
- Faizin, Dr Afwan. “PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1444 H/2023,” n.d.
- Gayo, Ahyar A. “LAPORAN AKHIR PENELITIAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN FATWA MUI DALAM UPAYA MENDORONG PELAKSANAAN EKONOMI SYARIAH,” n.d.
- Hermawan, Iwan. “Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam,” 2019.
- Ian Rakhmawan Suherli, Iu Rusliana, and Pandu Pribadi. “Kelemahan Fatwa Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer.” *Tafaqquh* 7, no. 1 (2024): 51–64. <https://doi.org/10.70032/jcwwwwk41>.
- Latip, Abdul, Anggi Pratiwi Sitorus, Ahmad Rivai, Alim Murtani, Dedy Dwi Arseto, Dira Puspita Sari, Herwan Nafil, et al. “USHUL FIQIH DAN KAEDAH EKONOMI SYARIAH Tim Penulis,” n.d.
- Mardani. “Fatwa Dalam Hukum Islam.” *Research on Social Work Practice* 27, no. 7 (2017): 747–57.
- Marwing, Anita. “FATWA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (September 17, 2017): 211–27. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.639>.
- Muslim, Haris. “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 2 (2020): 285–313.
- Fateh, M. (2018). Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 155-171.